



**PENETAPAN**

Nomor xxxxx/Pdt.P/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh. sebagai Pemohon I;

xxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh. sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon pengantin dan pihak keluarga calon Pengantin;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 November 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor xxxxx/Pdt.P/2024/MS.Sgi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 19 September 1991 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Gampong xxxx, Kabupaten Pidie;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4(empat) orang anak salah satunya yang bernama Syifa Salsabila Binti Darul Kamal, lahir pada tanggal 04-02-2007;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon Suaminya yang bernama Ibnu Saddam Bin Hasbi Ali, lahir 24-01-1996, Pekerjaan Buruh Tani, Tempat Tinggal Gampong Daya Teungoh, Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie;

4. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Ibnu Saddam Bin Hasbi Ali tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh calon Suaminya, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini karena pada saat didaftarkan di PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiro/Truseb adanya penolakan Pernikahan, halangan / kekurangan persyaratan yaitu tidak cukup umurnya, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiro/Truseb mengeluarkan Surat penolakan pernikahan dengan nomor : B-119/Kua.01.05.14/PW.01/11/2024, Tanggal 20 November 2024;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Tiro/Truseb, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa, agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Ibnu Saddam Bin Hasbi Ali dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiro/Truseb untuk melaksanakan Pernikahan tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 260/Pdt.P/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama Syifa Salsabila Binti Darul Kamal dengan calon Suaminya yang bernama Ibnu Saddam Bin Hasbi Ali;
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Setelah diperiksa identitas para Pemohon secara lengkap dan para Pemohon menyampaikan maksud dari permohonannya, Hakim telah menasihati dengan memberi arahan kepada Pemohon berkaitan dengan persoalan dispensasi kawin bagi anak yang masih di bawah umur, bahkan menyarankan kepada para Pemohon agar tidak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan cukup menunggu anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, terhadap arahan dan nasehat tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penjelasan tambahan bahwa sekarang anak Pemohon tidak selolah lagi, Pemohon menyatakan antara anaknya dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat halangan secara syar'i untuk menikah. Saat ini anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan dianya sehat jasmani dan rohani;

Bahwa untuk niat tersebut Pemohon telah bermusyawarah dan memberi pengertian kepada anak Pemohon dan calon suaminya serta keluarga dari pihak calon suami, namun dengan berbagai pertimbangan pihak keluarga kedua belah pihak berkesimpulan bahwa sudah waktunya anak Pemohon dan calon suaminya untuk dinikahkan, karena anak Pemohon sudah 2 (dua) tahun tunangan apalagi calon suami anak Pemohon bekerja di Jakarta yang tidak ada waktu untuk mengurus pernikahannya, Pemohon menilai calon suami dari anak Pemohon orangnya baik dan bertanggung jawab dan Pemohon yakin calon suami dari anak Pemohon orang baik serta bisa menjaga anak Pemohon untuk lebih baik;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 260/Pdt.P/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang akan dinikahkan yaitu xxxxxxx, Kabupaten Pidie, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Syifa Salsabila Binti Darul Kamal, adalah anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa membenarkan bahwa dirinya ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ibnu Saddam bin Hasbi Ali, keinginan tersebut adalah dari kesepakatan Syifa Salsabila Binti Darul Kamal dengan calon suaminya dan didukung oleh keluarga kedua belah pihak, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Syifa Salsabila Binti Darul Kamal hanya tamat pendidikan tingkat SD;
- Bahwa saat ini Syifa Salsabila Binti Darul Kamal sudah siap untuk berkeluarga dan Syifa Salsabila Binti Darul Kamal sudah 2 tahun tunangan dan mengenal calon suaminya sudah 3 tahun, menurut Syifa Salsabila Binti Darul Kamal calon suaminya adalah orang baik dan bertanggung jawab, karena calon suaminya telah bekerja sebagai jualan di Jakarta;
- Bahwa pernikahan Syifa Salsabila Binti Darul Kamal dengan calon suaminya juga sudah disepakati waktunya oleh keluarga kedua belah pihak dan bahkan sejak setahun yang lalu telah dilakukan proses peminangan dan sudah ada kesepakatan tanggal pernikahan;
- Bahwa pernikahan Syifa Salsabila Binti Darul Kamal dengan calon suaminya sudah pernah didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie, namun Kantor Urusan Agama menolak menikahkan karena umur Syifa Salsabila Binti Darul Kamal belum mencapai 19 tahun;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama xxxxxx, Kabupaten Pidie, Selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ibnu Saddam Bin Hasbi Ali adalah Calon suami dari anak Pemohon yang bernama Syifa Salsabila Binti Darul Kamal;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 260/Pdt.P/2024/MS.Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibnu Saddam Bin Hasbi Ali sudah lama kenal dan sudah 2 (dua) tahun tunangan dengan anak Pemohon dan saat ini Ibnu Saddam Bin Hasbi Ali sudah siap lahir dan batin untuk menikah dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Ibnu Saddam Bin Hasbi Ali tidak merasa terpaksa atau dipaksa untuk menikahi anak Pemohon, tidak pernah memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan dan saksi tetapi hal ini adalah atas dasar kesepakatan berdua;
- Bahwa orang tua dan seluruh keluarga tidak keberatan sama sekali jika Ibnu Saddam Bin Hasbi Ali, menikah dengan anak Pemohon tersebut, bahkan keluarganya telah meminang anak Pemohon untuk menjadi calon istri Ibnu Saddam Bin Hasbi Ali, dan untuk niat tersebut sudah ada jadwal pernikahan, namun karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiro/Truseb menolak pernikahan Ibnu Saddam Bin Hasbi Ali, dengan calon Isteri karena calon Isteri (anak Pemohon) masih belum genab berumur 19 tahun, maka diajukanlah permohonan ini ke Mahkamah Syar'iyah Sigli oleh Pemohon (Ayah dan Ibu kandung dari calon isteri);

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan pihak keluarga calon suami bernama Hasbi bin Ali (ayah kandung calon suami) dan Maryamahbinti Husen (ibu kandung calon suami) yang menerangkan bahwa ia telah memahami bahwa anaknya saat ini hendak menikah dengan anak Pemohon yang bernama Syifa Salsabila Binti Darul Kamal, namun karena calon istrinya masih belum genab berumur 19 tahun maka diperlukan Dispensasi kawin. Pihak keluarga calon suami tidak keberatan untuk mereka nikah bahkan Pihak keluarga mendorongnya untuk segera menikah karena kedua belah pihak (calon suami dan calon istri) sudah siap untuk menikah dan pihak keluarga juga telah melakukan proses peminangan dan Insya Allah pernikahan akan dilangsungkan dalam waktu dekat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 260/Pdt.P/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1107213112660002, tanggal 11-03-2013, atas nama Darul Kamar/Pemohon I, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 11072135507740003, tanggal 15-03-2013, atas nama Ainal Mardhiah/Pemohon II, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 22/5/IX1991, tanggal 19-09-1991, atas nama Pemohon I dan Pemohon II bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1107210204081398, tanggal 29-1-2021, atas nama Pemohon I bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Syiva Salsabila Nomor 477/21421/Ist/Cs-T/09, tanggal 4 Pebruari 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinagazellen (P.5);
6. Asli Surat Keterangan Sehat tanpa Nomor 1152/SEK-TU/PKM-TR/XI/2024, tanggal 18 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinagazellen, selanjutnya diberi kode bukti (P.6);
7. Fotocopi Surat Model N7 Nomor B-119/Kua.01.05.14/PW.01./11/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie, prihal Penolakan untuk menikahkan calon pengantin perempuan karena Adanya kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan yang ditujukan kepada Calon Pengantin/Wali, bermeterai cukup serta telah dinagazellen, selanjutnya diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1107212401960001, tanggal 31-05-2023 atas nama Ibnu Saddam (calon suami anak Pemohon),

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 260/Pdt.P/2024/MS.Sgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.8);

Bahwa Pemohon menyampaikan bahwa tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan ke persidangan dan menyampaikan kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena keinginannya untuk menikahkan anaknya yang bernama Syifa Salsabila Binti Darul Kamal, telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie karena belum cukup umur/belum mencapai 19 tahun. Sehubungan dengan penolakan tersebut maka diperlukan adanya Penetapan dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya dan dibuktikan dengan bukti P.1 Pemohon berada dalam Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, karena itu berdasarkan kompetensi relatif maka Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang untuk menyelesaikannya, hal ini sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah Sigli, karena adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiro/Truseb dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, penolakan tersebut adalah telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu Para

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 260/Pdt.P/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi persona in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan buki P.1, P.2, P.3, dan P.4. berupa fotokopi KTP, Buku Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon ternyata anak yang bernama Syifa Salsabila Binti Darul Kamal, merupakan anak kandung dari Pemohon yang saat ini belum berumur 19 tahun, karena lahir tanggal 04-02-2007 dan saat ini hendak melangsungkan pernikahan, karena itu maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bagi pasangan calon suami isteri yang belum berumur 19 tahun harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tempat calon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan buki P.5 berupa akta kelahiran anak ternyata anak yang bernama xxxxx, merupakan anak kandung dari Pemohon yang saat ini telah tamat sekolah dasar dan sekarang tidak sekolah lagi serta belum berumur 19 tahun, karena lahir tanggal 04-02-2007 dan saat ini hendak melangsungkan pernikahan, karena itu maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bagi pasangan calon suami isteri yang belum berumur 19 tahun harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tempat calon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan dari Dokter yang memeriksanya bahwa saat ini Syifa Salsabila Binti Darul Kamal, (calon Isteri/anak Pemohon) Fisik dan Mentalnya baik (SEHAT), dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 berupa Surat Model N7 tentang pemberitahuan Penolakan Pernikahan karena kekurangan syarat oleh Kepala Kantor urusan agama Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie, maka atas dasar tersebut Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 260/Pdt.P/2024/MS.Sgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 telah ternyata calon suami dari anak Pemohon (Ibnu Saddam) tercatat belum pernah menikah/belum kawin, oleh karenanya tidak ada halangan hukum untuk menikah dengan anak Para Pemohon menurut ketentuan Peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon (calon isteri) serta calon suami yang akan melangsungkan pernikahan serta pihak keluarga dari calon suami telah ternyata bahwa antara jika Ibnu Saddam Bin Hasbi Ali dengan calon Isterinya (Syifa Salsabila Binti Darul Kamal) tidak ada halangan untuk menikah, dan antara keduanya telah mengenal sejak lama, dari pihak keluarga calon suami telah melakukan proses peminangan dan rencana pernikahan tersebut telah disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak dari calon mempelai laki-laki maupun perempuan, bahkan pihak keluarga dari calon suami juga menginginkan agar segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya dimana seorang calon suami dan isteri harus mencapai umur 19 tahun, namun dalam persidangan ini telah ternyata bahwa meskipun anak Pemohon selaku calon isteri yang akan dinikahkan belum berumur 19 tahun, tetapi sudah bersungguh-sungguh ingin untuk melangsungkan perkawinan/ menikah dengan calon suaminya yang bernama Ibnu Saddam Bin Hasbi Ali dan orang tua masing-masing pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut, maka Hakim memandang patut memberikan dispensasi kawin untuk Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya agar ianya dapat menghindari hal-hal yang dapat melanggar norma hukum maupun norma agama;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 260/Pdt.P/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



المصالح جلب من

المفاسد أولى درأ

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon yang bernama Syifa Salsabila Binti Darul Kamal dengan calon suaminya bernama Ibnu Saddam Bin Hasbi Ali telah mendesak untuk segera dilaksanakan karena jadwal telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan dan terbukti, karena itu patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----  
Memberi dispensasi kepada Pemohon I (xxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxx) untuk menikahkan anaknya yang bernama xxxxx, yang lahir pada tanggal 04-02-2007 dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxx;

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 260/Pdt.P/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu oleh **Syukriati, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kedua calon Pengantin.

**Hakim Tunggal,**

**Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag**

Panitera Pengganti

**Syukriati, S.H**

## Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran :	Rp. 30.000,00
-	Biaya Proses :	Rp. 70.000,00
-	Biaya Panggilan :	Rp. 400.000,00
-	Biaya lain-lain (PNBP) :	Rp. 20.000,00
-	Redaksi :	Rp. 10.000,00
-	<u>Meterai :</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 260/Pdt.P/2024/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)